



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN  
IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

**TAHUN  
2022**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN  
SERANG**

JALAN RAYA CARITA DESA UMBUL TANJUNG KEC. CINANGKA  
PO.BOX 123 ANYER LOR, SERANG 42167 TELP/FAX: (0254) 650431  
EMAIL: [lp2il.serang@gmail.com](mailto:lp2il.serang@gmail.com) LAMAN: [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**STANDAR PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG  
TAHUN 2022  
NOMOR:245/BPKIL/OT.210/XII/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Serang untuk menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
  - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
  - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan.

**Lampiran : Standar Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas Balai Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Serang**  
**Nomor : 245/BPKIL/OT.210/XII/2022**  
**Tanggal : 14 Desember 2022**  
**Tentang : Standar Pelayanan**

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Umum Mengisi form permohonan pelayanan secara online maupun offline dengan dipandu dengan petugas pendamping khusus kelompok rentan/disabilitas.</li> <li>2. Persyaratan Khusus : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian sampel penyakit, kualitas air, residu, dan lingkungan budidaya dengan menyerahkan sampel sesuai dengan ketentuan laboraorium uji (<a href="http://s.id/BPKIL.SP">s.id/BPKIL.SP</a>).</li> <li>b. Untuk Pengujian mutu obat ikan dengan menyerahkan dokumen teknis obat ikan dan menyerahkan sampel obat ikan sekurang-kurangnya 4 kemasan sediaan serbuk atau 5 kemasan untuk sediaan cair.</li> <li>c. Untuk Pengujian lapang obat ikan dengan menyerahkan</li> </ol> </li> </ol>

		proposal uji lapang obat ikan dan menyerahkan sampel obat ikan sekurang-kurangnya sesuai jumlah kebutuhan uji lapang yang tercantum pada proposal uji lapang.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Customer (kelompok rentan) menyerahkan sampel ke Penata Usaha Laboratorium;</li> <li>2. Bendahara PNBPN menyerahkan kode billing kepada customer;</li> <li>3. Setelah customer (kelompok rentan) melakukan pembayaran, Bendahar PNBPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN).</li> <li>4. Laboratorium uji melakukan pengujian sampel</li> <li>5. Penata Usaha Laboratorium membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Uji kepada Customer (kelompok rentan)</li> <li>6. Customer (kelompok rentan) menerima Laporan Hasil Uji serta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian di Laboratorium Biologi Molekuler 2-3 hari kerja</li> <li>2. Pengujian di Laboratorium Patologi 1-14 hari kerja</li> <li>3. Pengujian di Laboratorium Mikrobiologi 3-20 hari kerja</li> <li>4. Pengujian di Laboratorium Kualitas air dan Tanah 1-5hari kerja</li> <li>5. Pengujian di Laboratorium Residu 10 hari kerja</li> <li>6. Pengujian di Laboratorium Obat dan Pakan Ikan 3-35 hari kerja</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian di Laboratorium Biologi Molekuler Rp. 250.000 – Rp. 350.000</li> <li>2. Pengujian di Laboratorium Patologi Rp. 15.000 – Rp. 150.000</li> <li>3. Pengujian di Laboratorium Mikrobiologi Rp. 15.000 – Rp. 450.000</li> <li>4. Pengujian di Laboratorium Kualitas air dan Tanah Rp. 1.000 – Rp. 250.000</li> <li>5. Pengujian di Laboratorium Residu Rp. 150.000 – Rp. 500.000</li> <li>6. Pengujian di Laboratorium Obat dan Pakan Ikan Rp. 5.000 – Rp. 10.000.000</li> </ol>
6.	Produk Layanan	Produk layanan yang diberikan oleh Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah layanan pengujian laboratorium bidang kesehatan ikan dan lingkungan (Penyakit Ikan, Obat Ikan, Pakan Ikan, Lingkungan Budidaya, Residu dan Kontaminan) berupa Laporan Hasil Uji (LHU).
7.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran dengan datang langsung ke BPKIL Serang</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melalui surat: BPKIL Serang, Jl. Raya Carita, Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42167</li> <li>3. Melalui telepon/ faksimili: 0254650431</li> <li>4. Melalui website: www.lp2il.com atau</li> <li>5. Melalui email: lp2il.serang@gmail.com</li> <li>6. Melalui pesan singkat elektronik (SMS/WA): 081310373999</li> <li>7. Melalui media sosial: Twitter (DJPB_SERANG @BPKIL_SERANG), Facebook (Bpkil Serang), Instagram (bpkil_serang) dan Youtube (BPKIL Serang)</li> <li>8. Melalui SMS LAPOR ke 1708 atau www.lapor.go.id</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Penerimaan Sampel yang ramah bagi kelompok rentan</li> <li>2. Lab. Uji BPKIL Serang beserta peralatannya</li> <li>3. Fasilitas umum meliputi tempat Ibadah, ruang konsultasi dilengkapi , tempat parkir kendaraan khusus disabilitas, ruang menyusui, toilet yang dilengkapi dengan pegangan dan panic button, sarana alat bantu difabel, dan tempat bermain anak yang ramah, menarik, dan aman.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi dibidang teknis dan Administratif</li> <li>2. Berpengalaman di bidang teknis dan/ atau administrasi minimal 2 tahun</li> <li>3. Telah mengikuti pelatihan bahasa isyarat.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji Profisiensi Suatu cara untuk mengetahui kinerja (unjuk kerja) laboratorium uji dengan cara membandingkan hasil uji antar laboratorium, yang dilaksanakan oleh penyelenggara uji profisiensi.</li> <li>2. Uji Banding Suatu cara untuk mengetahui kinerja (unjuk kerja) laboratorium uji dengan cara membandingkan hasil uji antar laboratorium, yang dilaksanakan oleh laboratorium uji.</li> <li>3. Verifikasi dan Validasi Metode Konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi.</li> <li>4. Audit Internal Pemeriksaan internal untuk mengevaluasi kesesuaian laboratorium dengan kriteria sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.</li> <li>5. Kaji Ulang Manajemen Penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (<i>continual improvement</i>) dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan</li> </ol>

		keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas pelaksanaan sistem mutu manajemen laboratorium.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana layanan publik Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang sebanyak 50 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017.Uji Profisiensi</li> <li>2. Merujuk kepada Standar Nasional / Internasional</li> <li>3. Personel bebas dari tekanan pihak manapun.</li> <li>4. Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi.</li> <li>2. Layanan Laboratorium sesuai dengan sistem mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi penanganan layanan jasa dilakukan secara terprogram.

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

---

KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN  
DAN LINGKUNGAN SERANG,



**Toha Tusihadi**